



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 90 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS BIDANG PARIWISATA
KEPADA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan obyek wisata di Daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo memberikan bantuan keuangan bersifat khusus bidang pariwisata kepada Pemerintah Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a agar dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata kepada Pemerintah Desa;
 - c. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dengan menerbitkan peraturan yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata kepada Pemerintah Desa;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS BIDANG PARIWISATA KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.

b

5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKPAD, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat Dinporapar adalah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo.
8. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinporapar adalah Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Purworejo.
9. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata Kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang peruntukan dan pengelolaannya ditentukan oleh pemberi bantuan dalam rangka pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan pakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo yang Desanya mendapatkan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

15. Kepala Urusan Keuangan adalah unsur Perangkat Desa yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang keuangan.
16. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
17. Tim Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata Kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinporapar, bertugas melakukan fasilitasi, verifikasi, monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam menyalurkan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata; dan
- b. memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyaluran pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata;
- b. mewujudkan pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. asas dan prinsip;
- b. alokasi, penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban;
- c. monitoring dan evaluasi serta pengawasan;
- d. Tim Fasilitasi;
- e. sanksi; dan
- f. ketentuan lain-lain.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran kinerja.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata, masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.
- (4) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Kepala Urusan Keuangan.

BAB III

ALOKASI, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Alokasi

Pasal 7

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata dialokasikan untuk desa penghasil pendapatan asli Daerah dari sektor pariwisata.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata dapat disalurkan kepada Desa penerima alokasi bantuan jika telah tercantum dalam APBDesa atau Perubahan APBDesa desa yang bersangkutan pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penetapan alokasi dan besaran penerimaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata diajukan kepada Bupati c.q. Kepala BPKPAD melalui Kepala Dinporapar secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan distempel basah;
 - b. kwitansi tanda terima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan serta distempel basah;
 - c. fotokopi buku tabungan rekening kas Desa, dilegalisir pejabat Bank yang berwenang;
 - d. Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
 - e. daftar rincian penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata yang dituangkan dalam rencana anggaran dan biaya sesuai dengan spesifikasi barang, volume, dan harga;

- f. berita acara hasil verifikasi persyaratan pencairan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata dari Dinporapar;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab Kepala Desa atas penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata; dan
 - h. surat pernyataan tanggung jawab Kepala Dinporapar atas berkas permohonan pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata.
 - i. keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan.
- (4) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) set asli ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPKPAD melalui Kepala Dinporapar;
 - b. 1 (satu) set ditujukan kepada Camat sebagai tembusan; dan
 - c. 1 (satu) set sebagai arsip Desa.
- (5) Pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi oleh Desa dan berkas permohonan pencairan bantuan telah diterima oleh BPKPAD secara lengkap dan sah.
- (6) Kepala BPKPAD menyalurkan langsung Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata dari kas umum daerah ke rekening kas desa melalui bank yang ditunjuk.
- (7) Setelah dana disalurkan, Kepala BPKPAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan kepada Kepala Desa melalui Kepala Dinporapar dan tembusannya ditujukan kepada Camat.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 9

Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata yang diterima Pemerintah Desa digunakan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pengembangan dan pengelolaan obyek wisata di Desa atau kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan Desa.

Pasal 10

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang bersumber dari APBDesa atau Perubahan APBDesa.
- (2) Barang/jasa yang pengadaannya dibiayai dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata diutamakan untuk barang/jasa yang mendukung pengembangan dan pengelolaan obyek wisata di Desa.

Pasal 11

- (1) Penganggaran Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata tidak boleh melebihi alokasi dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata yang diterima, kecuali untuk biaya administrasi pengadaan barang/jasa.
- (2) Kekurangan biaya administrasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa atau perubahan APBDesa yang bersumber dari pendapatan asli desa.
- (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pengembangan dan pengelolaan obyek wisata, sisa anggaran harus disetorkan ke rekening kas desa untuk diperhitungkan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran dan dapat dianggarkan kembali untuk membiayai kegiatan yang mendukung pengembangan dan pengelolaan obyek wisata.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata bertanggung jawab secara mutlak baik formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban umum terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata kepada Bupati c.q. Kepala BPKPAD melalui Dinporapar.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. salinan surat pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangkap 1 (satu);
 - b. foto kegiatan/hasil Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang diterima telah digunakan sesuai Rencana Anggaran dan Biaya dari Kepala Desa dalam rangkap 1 (satu) dan bermeterai cukup.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban yang asli disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata sebagai objek pemeriksaan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENGAWASAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata dilakukan sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Fasilitasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan secara berkala, baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan.
- (4) Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi kegiatan maupun fisik.

**Bagian Kedua
Pengawasan**

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata beserta kegiatannya.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata, penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TIM FASILITASI

Pasal 16

- (1) Dinporapar membentuk Tim Fasilitasi untuk mendukung pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata.

- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan fasilitasi kepada Desa dalam pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata;
 - b. melakukan verifikasi terhadap permohonan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata.
- (3) Biaya operasional Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang dialokasikan pada Dinporapar.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 18

Perencanaan kegiatan harus akurat dan jika ditemukan kekurangan/spesifikasi barang dalam realisasi kegiatan, maka harus memenuhi target minimal spesifikasi barang sesuai rencana anggaran dan biaya yang telah ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dikarenakan kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka dana Bantuan Keuangan tidak dapat dicairkan pada tahun anggaran selanjutnya.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan bukan karena kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka pencairan Bantuan Keuangan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 74 Seri E Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.


LINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
WYONG BUDI SANTOSO, S.H.
Penata Tk.I
NIP 19690516 199703 1 003

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18-11-2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 18-11-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

~~BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO~~
~~TAHUN 2019 NOMOR 90 SERI E NOMOR 81.~~